

# **PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN DISKRIMINASI TERHADAP *TAX EVASION*.**

## **Abstract**

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan hukum yang menyalahi aturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan menggunakan cara yang illegal dan kasus penggelapan pajak semakin banyak terjadi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh sistem perpajakan, keadilan pajak, pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar tahun 2021 sebanyak 295,098 wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang ditentukan berdasarkan metode *accidental sampling* dan menggunakan rumus slovin. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan, keadilan pajak, pemeriksaan pajak, dan diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

**Kata Kunci:** sistem perpajakan, keadilan pajak, pemeriksaan pajak, sanksi pajak, diskriminasi, *tax evasion*